



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 215-K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutari.
Pangkat / NRP : Sersan Mayor Mar/64521.
Jabatan : Urmin Gaktib Pamfik sekarang DPB
Denma Kodiklatal.
Kesatuan : Denpomal Kodiklatal sekarang
Kodiklatal.
Tempat / tanggal lahir : Cirebon, 30 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Girilaya V/11 B Surabaya Rt. 05 Rw
08 No. 11 Kel. Banyu urip Kec.
Sawahan Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor
BPP-57 / A-7 / VI / 2017 tanggal 10 Juli 2017 atas nama
Sutari, Sersan Mayor NRP 64521.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep / 205 /
VIII /2018 tanggal 15 Agustus 2018.

Hal 1 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/197/K/AL/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 197 / K / AL / XI / 2018 tanggal 12 Nopember 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 2 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Cq TNI AL

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Berupa Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya
wama putih tahun 2016 Nopol L 811
WA beserta 1 (satu) kunci kontak
mobil dan STNK atas nama Sdr.
Harry Husada alamat Galaxy Bumi
Permai Blok E-6/7 Rw.09/03 Kel.
Medokan Semampir Surabaya.

b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza
tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta
kunci kontak dan STNK atas nama
Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat
Rungkut Menanggal Harapan H/40
Rt.08 Rw.04 Kel. Rungkut Menanggal
Kec. Gunung Anyar Surabaya.

c) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza
tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta
kunci kontak atas nama Sdr. Pongky
Priambodo alamat Semarang No.
128 Rt.04 Rw.05 Kel Bubutan Kec.
Bubutan Surabaya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berupa Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil
Toyota Avanza wama hitam metalik
tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas
nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi.

Hal 3 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



- b) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabayamobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- d) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- e) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G warna silver tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman.

Hal 4 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 warna putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang.
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza warna silver Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang.
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleodoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagai mana pasal 372 KUHP yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun Penasihat Hukum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.
 - b. Bahwa Terdakwa sudah berdinis di TNI AL kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun sejak tahun 1986 dan tahun ini tepatnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa akan memasuki usia pensiun penuh sehingga Terdakwa sangat mengharapkan adanya suatu putusan yang seadil-adilnya terhadap

Hal 5 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer.

Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta tidak berbelit-belit.
 2. Terdakwa sudah mengembalikan semua mobil yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2.
 3. Terdakwa sudah membayar semua kerugian uang yang ditimbulkan dari sewa menyewa dari Terdakwa dengan Saksi-1 dengan membayar kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
 4. Terdakwa saat ini sedang berusaha untuk menjual yang dimilikinya untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan pihak-pihak yang pernah dirugikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berharap dari uang pensiunnya untuk menyambung hidup dimasa tuanya.
 5. Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kuliah sehingga masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.
3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Hal 6 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Oktober dan tanggal Dua bulan Desember tahun 2000 enam belas, pada tanggal Sembilan belas bulan Januari dan tanggal Dua bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dan Desember tahun 2000 enam belas dan bulan Januari dan bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di Jl. Dukuh Kupang Timur 14 No. 31 Surabaya dan di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt08 Rw.04 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1986-1987 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun

Hal 7 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.

- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara pesiar menggunakan pakaian preman.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) pada tahun 2000 dalam hubungan sebagai tetangga rumah dan Saksi-1 kenal dengan Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) yang mempunyai pengelolaan rencar mobil Putra Sembodo yang telah menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada Rencar PT Rasiva milik Saksi-1 adalah jenis Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa/rencar mobil untuk digunakan keperluan transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa Jl. Dukuh Kupang Timur 14 No. 31 Surabaya yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO dengan masing-masing sewanya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya secara mengangsur.

Hal 8 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil mobil berupa Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dirumah Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) selaku pengelola Rencar Putra Sembodo di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa dengan peijanjian sewa bulanan yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi-2 sudah menerima uang sewanya rutin setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil lagi berupa mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Saksi-2 di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa dengan perjanjian sewa harian dengan kesepakatan tiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah menyewa selama 3 (tiga) bulan dan untuk uang sewanya Terdakwa membayar setiap 10 (sepuluh) hari.
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 mengambil/menyewa mobil Toyota Avanza wama Silver Nopol L 1995 QS dirumah Saksi-2 disaksikan oleh isteri Saksi-1, dan isteri Terdakwa untuk disewakan kepada Terdakwa selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 sudah

Hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima biaya sewa dari Saksi-1 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer kerekening bank BCA.

- h. Bahwa dari jumlah keseluruhan mobil yang telah disewa/rencar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
- i. Bahwa dengan jumlah kendaraan mobil yang disewa/rencar oleh Terdakwa tersebut yang sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, sedangkan kendaraan mobil sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L1995 QS belum Terdakwa kembalikan.
- j. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 tersebut melalui GPS mobil berada didaerah Camplong Sampang Madura yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan Saksi-1 menyampaikan Terdakwa sudah menyewa

Hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil toyota Avanza sudah sejak tanggal 03 Mei 2017 dan sampai sekarang belum dikembalikan.

- k. Bahwa selanjutnya 2 (dua) mobil lainnya yang sudah digadaikan oleh Terdakwa yaitu Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX melalui GPS dan menurut informasi dari Terdakwa mobil berada atau dikuasai oleh Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto dan Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya, ketiga mobil tersebut untuk jaminan hutang Terdakwa namun saat ini mobil sudah diamankan dan berada di kantor Pomal Lantamal V.
- l. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah mengadaikan mobil dan belum membayar biaya sewa/rencar mobil terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Oktober dan tanggal Dua bulan Desember tahun 2000 enam belas, pada tanggal Sembilan belas bulan Januari dan tanggal Dua bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober, Desember tahun 2000 enam belas dan bulan Januari dan bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di Jl. Dukuh Kupang Timur 14 No. 31 Surabaya dan di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt.08 Rw.04 Surabaya atau

Hal 11 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1986-1987 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara pesiar menggunakan pakaian preman.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) pada tahun 2000 dalam hubungan sebagai tetangga rumah dan Saksi-1 kenal dengan Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) yang mempunyai pengelolaan rencar mobil Putra Sembodo yang telah menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada Rencar PT Rasiva milik Saksi-1 adalah jenis Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L1324 AX dan Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol L1995 QS.

Hal 12 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa/rencar mobil untuk digunakan keperluan transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa Jl. Dukuh Kupang Timur 14 No. 31 Surabaya yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO dengan masing-masing sewanya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya secara mengangsur.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil mobil berupa Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dirumah Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) selaku pengelola Rencar Putra Sembodo di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt. 08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa dengan perjanjian sewa bulanan yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi-2 sudah menerima uang sewanya rutin setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menyewa/inencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil lagi berupa mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Saksi-2 di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt. 08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Saksi-1

Hal 13 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isteri Terdakwa dengan perjanjian sewa harian dengan kesepakatan tiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah menyewa selama 3 (tiga) bulan dan untuk uang sewanya Terdakwa membayar setiap 10 (sepuluh) hari.

- g. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 mengambil/menyewa mobil Toyota Avanza wama Silver Nopol L 1995 QS di rumah Saksi-2 disaksikan oleh isteri Saksi-1, dan isteri Terdakwa untuk disewakan kepada Terdakwa selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 sudah menerima biaya sewa dari Saksi-1 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer kerekening bank BCA.
- h. Bahwa dari jumlah keseluruhan mobil yang telah disewa/rencar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L1995 QS.
- i. Bahwa dengan jumlah kendaraan mobil yang disewa/rencar oleh Terdakwa tersebut yang sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, sedangkan kendaraan mobil sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan

Hal 14 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L1995
QS belum Terdakwa kembalikan.

- j. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 tersebut melalui GPS mobil berada didaerah Camplong Sampang Madura yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya mobil Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX melalui GPS berada di Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto dan Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya, ketiga mobil tersebut untuk jaminan hutang Terdakwa namun saat ini mobil sudah diamankan dan berada di kantor Pomal Lantamal V.
- k. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah mengadaikan mobil dan belum membayar biaya sewa/rencar mobil terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kodiklatal yaitu : Kapten Laut (KH) Novandi, S.H. NRP 18892/P, dan Serma Mus Gito Anang Sukowidi, S.H. NRP 98884 berdasarkan Surat Perintah Dankodiklatal Nomor Sprint/2365/XI/2018, tanggal 30 November 2018 dan surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hidayat Efendi.

Pekerjaan : Swasta (Driver).

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 21 Desember 1960.

Janis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dukuh Kupang Timur 14 No. 41 Rt
01 Rw 13 Surabaya Kel. Pakis Kec.
Sawahan Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dalam hubungan sebagai tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu masalah penggelapa atau penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan April 2012, Saksi dihubungi Terdakwa lewat telepon dan dalam pembicaraan

Hal 16 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi bekerja pada jasa penyewaan rencar mobil milik PT Rasiva.

4. Bahwa kemudian Terdakwa merencar mobil selama 1 (satu) hari dan Saksi diberi uang sewa sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering merencar mobil kepada Saksi mulai dari harian hingga bulanan dan untuk pembayarannya selalu dibayar oleh Terdakwa dan untuk keperluan mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri untuk transportasi sehari-hari dan juga dipakai transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security.
6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016, Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa untuk merencar 6 (enam) unit mobil milik PT Rasiva.
7. Bahwa mobil yang direncarkan Terdakwa antara lain Toyota Calya tahun 2016 dengan Nopol L 811 WA, Toyota Avanza tahun 2013 dengan Nopol L 1324 AX, Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2013 dengan Nopol L 1995 QS, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, selama 1 (satu) bulan dan untuk pembayarannya secara bulanan yaitu sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu unit mobil.
8. Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk pembayarannya secara mengangsur dan sampai dari total 6 (enam) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa sudah dikembalikan 4 (empat) unit dan untuk 2 (dua) unit mobil rencar milik PT Rasiva yaitu Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA masih belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal 17 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Rasiva mengalami kerugian biaya sewa sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar dan mobil tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT Rasiva.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Sdr. Arif karena Sdr. Arif juga korban dari rencar mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui keberadaan mobil tersebut melalui GPS yaitu mobil Toyota Avanza Nopol L 1324 AX berada di daerah Mojokerto dan untuk Toyota Avanza Nopol L 1995 QS di daerah Camptongan Sampang Madura, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa selain mobil tersebut ada lagi mobil milik PT Rasiva yang Terdakwa gadaikan yaitu Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA di daerah Ds. Made Selatan Sambikerep Surabaya.
12. Bahwa karena Terdakwa tidak ada upaya/kemauan untuk mengembalikan mobil tersebut, namun pada tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa baru mengembalikan mobil jenis Toyota Calya warna putih Nopol L 811 WA dan saksi sudah memafkan.
13. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pomal Lantamal V dan Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil rencar milik PT Rasiva dan membayar biaya rencar yang belum dibayar akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja.
14. Bahwa sewa mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Hal 18 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa belum membayar uang rencar kepada Saksi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sudah dicicil oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa uang rencar yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa sudah melunasi kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi.
17. Bahwa sekarang semua mobil yang disewa oleh Terdakwa sudah kembali kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardian Teguh Sembodo.
Pekerjaan : Swasta (Pengelola Rencar Putra Sembodo)
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 17 Mei 1979.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Rungkut Menanggal Harapan Blok
H Nomor 40 Rt. 08 Rw. 04 Kel.Kec,
Rungkut Penanggal Kec. Gunung
Anyar Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu masalah penggelapan atau penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 19 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi telah menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada rencar PT Rasiva milik Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) adalah jenis Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
4. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi-1 menyewa mobil Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dengan nama pemilik Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt 08 Rw. 04 Surabaya dirumah Saksi disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa untuk disewakan kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tidak ada bukti sewa dan jaminanya dan Saksi sudah menerima uang sewanya rutin setiap bulannya sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 menyewa lagi mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dengan nama pemilik Sdr. Andrian Arianto Pribadi untuk disewakan kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa harian dengan kesepakatan tiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan bukti sewa dan jaminannya dan saat itu Terdakwa menyewa selama 3 (tiga) bulan dan untuk uang sewanya Terdakwa membayar setiap 10 (sepuluh) hari.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 menyewa mobil Toyota Avanza wama Silver Nopol L 1995 QS milik paman Saksi (Sdr. Pongky) dirumah Saksi disaksikan oleh isteri Saksi-1, dan isteri Terdakwa.untuk

Hal 20 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



diorderkan/disewakan kepada Terdakwa selama 1 atau 2 hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tidak ada bukti sewa dan jaminannya, dan Saksi menerima biaya sewa dari Saksi-1 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer rekening bank BCA.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil toyota Avanza warna silver Nopol L 1995 QS yang Saksi serahkan kepada Saksi-1 berada didaerah Camplong Sampang Madura dibawa oleh seorang Habib (namanya tidak tahu) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 melalui telepon karena Saksi-1 adalah orang yang ikut bekerja sebagai supir freelance ditempat Saksi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menyewa mobil toyota Avanza sudah sejak tanggal 03 Mei 2017 dan belum dikembalikan.
9. Bahwa selain mobil toyota Avanza Nopol 1995 QS tersebut ada juga 2 (dua) mobil lainnya yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX yang menurut informasi dari Terdakwa mobil tersebut berada atau dikuasai oleh Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto dan Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumahnya Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya, ketiga mobil tersebut untuk jaminan hutang Terdakwa, namun saat ini mobil sudah diamankan dan berada di kantor Pomal Lantamal V.

Hal 21 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena sewa mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA selama 2 (dua) bulan yang belum terbayarkan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sudah diangsur sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sehingga sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa sudah melunasi kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi.
12. Bahwa sekarang semua mobil yang disewa Terdakwa sudah kembali kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-3 (Sdr. Sayid Husein bin Ali) dan Saksi-4 (Sdr. Sayed Addurrahman bin Agil), namun tidak hadir di sidang karena Saksi-3 dan Saksi-4 karena Saksi-3 dan Saksi-4 karena tempat tinggal jauh dan tidak ada ongkos untuk hadir dipersidangan. Oleh karena itu atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan saksi-3 dan Saksi-4 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan

Hal 22 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di Penyidik POM, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah disumpah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sayid Husein Bin Ali.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat/Tgl. Lahir : Sampang, 20 April 1988.

Janis kelamin : Lak-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat : Ds. Bringin Kec. Tambelangan Kab. Sampang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2017 dikenalkan oleh Sdr. Sapai di Masjid Jami Sampang, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2017 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol lupa dengan plat L, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer antar ATM bank BCA didaerah Sampang ke nomor rekening BCA 5560119196 atas nama Sdr. Sapai dengan alamat Jl. Gundi Ril 21 Surabaya selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menerima mobil Daihatsu Xenia warna hitam dari Sdr. Adi (teman Terdakwa) di depan Masjid Jami Kab Sampang dan mobil Saksi bawa dan baru digunakan selama 3 (tiga) minggu kemudian mobil ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Daihatsu Xania warna putih tahun 2014 Nopol L 1918 AX, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.00 wib mobil Daihatsu Xenia ditukar kembali oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol L 1995 QS dirumah kakak ipar Saksi Sdr. Sayid

Hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman (Saksi-4), namun pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib saat mobil tersebut digunakan oleh Saksi-4 dirumahnya disita oleh petugas Pomal Lantamal V.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 3 (tiga) mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa, namun saat menyerahkan mobil tersebut Terdakwa mengatakan ketiga mobil adalah milik Terdakwa dan setelah kejadian anggota Pomal melakukan penyitaan mobil baru Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan mobil sewa rencar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal sebagian oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menerima transfer dari Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikofirmasikan kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sayid Abdurrahman Bin Agil.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tgl. Lahir : Sampang, 21 Agustus 1978.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Dsn. Karangloh Ds. Dharma
Camplong Kec. Camplong Kab.
Sampang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2017 dikenalkan oleh Sdr. Sapai di rumah Terdakwa saat Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga milik temannya kepada Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 24 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib, saat Saksi memakai mobil Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS milik adik ipar Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) tiba-tiba datang kerumah Saksi petugas dari Pomal yaitu Lettu Laut (PM) Sunarto dengan beberapa anggotanya untuk menyita mobil Toyota Avanza sebagai barang bukti karena mobil tersebut adalah mobil rencar yang diduga digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-3, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS, namun sebelumnya yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 adalah mobil Daihatsu Xenia wama hitam (nopol lupa) dan Daihatsu Xenia wama putih tahun 2014 Nopol L 1918 AX.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada sebagian yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai

Hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.

2. Bahwa Terdakwa pernah Tugas Operasi Militer di Timtim pada tahun 1987/1988, Rajawali di Timtim pada tahun 1990/1991, Pamtas di Ambalat Kaltim pada tahun 1996/1997, Satgas Dom di Aceh pada tahun 1998/1999,
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara pesiar menggunakan pakaian preman.
4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 38-K/PM III-12/AL/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
5. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara penggelapan, berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 38-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 26 Desember 2018.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) pada tahun 2000, karena Saksi-1 tetangga Terdakwa.
7. Bahwa pada sekira bulan Maret 2017, Terdakwa telah menyewa 3 (tiga) unit mobil milik Rencar PT Rasiva melalui Saksi-1 yaitu jenis Toyota Calya tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS dengan kesepakatan dengan Saksi-1 yang pertama disewa selama 1 (satu) bulan untuk satu unit mobil dengan harga sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 saat

Hal 26 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza Nopol L 1995 QS.

8. Bahwa kemudian untuk mobil Toyota Calya Nopol L 811 WA Terdakwa menyewa dengan kesepakatan harian dan perharinya sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah membayar uang sewa kepada Saksi-1 selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 3 (tiga) unit mobil tersebut dan Terdakwa juga belum mengembalikan mobil ke rencar milik Saksi-1 karena mengingat masa sewa sudah selesai.
10. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memperpanjang masa sewa dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-1 sampai masa waktu beberapa lama dengan tidak ditentukan waktunya.
11. Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada Sakst-1 karena mobil sewaan Terdakwa gunakan sebagai jaminkan hutang yaitu untuk mobil Toyota Calya tahun 2016 Nopol L 811 WA kepada Sdr. Gondrong (nama samaran) alamat Sambikerep Surabaya.
12. Bahwa untuk Toyota Avanza tahun 2013 Nopol 1324 AX kepada H. Ghozali alamat Ngoro Mojokerto sedangkan untuk Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 Q tersebut kepada Sdr. Habib Abdulrohman (Saksi-4)/Sdr. Husein (Saksi-3) alamat Sampang Madura untuk ditukarkan dengan Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX.
13. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit mobil sebagai jaminan pinjaman uang yaitu pada bulan Maret 2017 Terdakwa menyerahkan Toyota Calya tahun 2016 Nopol L 811 WA kepada Sdr. Gondrong dirumahnya dan Terdakwa terima uang sebesar

Hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa menyerahkan Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX kepada H. Ghozali di Balongbendo Sidoarjo dan Terdakwa terima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
15. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa menyerahkan Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 Q kepada Saksi-3/Saksi-4 di Sampang Madura untuk ditukar dengan Daihatsu Xenia warna putih tahun 2014 Nopol L 1918 AX, namun Terdakwa tidak menerima uang karena hanya sistem tukar saja.
16. Bahwa Terdakwa menjaminkan 3 (tiga) unit mobil tersebut dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang dan pada saat menjaminkan mobil Terdakwa tidak memberitahukan/meminta ijin kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil Rencar PT Rasiva.
17. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Sudah mengembalikan semua mobil yang di sewa oleh Terdakwa.
18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan, Saksi merasa dirugikan karena sewa mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA selama 2 (dua) bulan yang belum terbayarkan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sudah diangsur sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sehingga sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
19. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa sudah melunasi kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi.

Hal 28 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1) Berupa Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr. Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok E-6/7 Rw.09/03 Kel. Medokan Semampir Surabaya.
- b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 Rt.08 Rw.04 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya.
- c) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas nama Sdr. Pongky Priambodo alamat Semarang No. 128 Rt.04 Rw.05 Kel Bubutan Kec. Bubutan Surabaya.

2) Berupa Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza wama hitam metalik tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi.
- b) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas.

Hal 29 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabayamobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- d) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5 GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- e) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G wama silver tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman.
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 wama putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang.
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang.
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 wama hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang.

Bahwa barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan

Hal 30 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain,
sehingga oleh karenanya dapat memperkuat atas
perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa pada saat dipersidangan Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya telah menyerahkan barang bukti
berupa surat yaitu: 1 (satu) buah Kwitansi tanda
pembayaran kekurangan uang rencar sebesar
Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr.
Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019,
dan ada kaitannya dengan perkara ini maka oleh Majelis
Hakim dijadikan sebagai barang bukti, sehingga barang
bukti menjadi sebagai berikut :

1) Berupa Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya wama putih
tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu)
kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr.
Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok
E-6/7 Rw.09/03 Kel. Medokan Semampir
Surabaya.
- b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013
Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan
STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi
alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 Rt.08
Rw.04 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung
Anyar Surabaya.
- c) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013
Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas
nama Sdr. Pongky Priambodo alamat
Semarang No. 128 Rt.04 Rw.05 Kel Bubutan
Kec. Bubutan Surabaya.

2) Berupa Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota
Avanza wama hitam metalik tahun 2013 Nopol L
1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto

Hal 31 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Pribadi.

- b) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabayamobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- d) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- e) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G wama silver tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman.
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 wama putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang.
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang.

Hal 32 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang.
- j) 1 (satu) buah Kwitanti tanda pembayaran kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr. Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok E-6/7 Rw.09/03 Kel. Medokan Semampir Surabaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan mobil yang direncar oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 Rt.08 Rw.04 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa mobil yang disewa oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas nama Sdr. Pongky Priambodo alamat Semarang No. 128 Rt.04 Rw.05 Kel. Bubutan Kec. Bubutan

Hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Surabaya. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa mobil yang disewa oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi.
- e. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas.
- f. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabayamobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- g. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- h. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti.
- i. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G warna silver tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman.

Hal 34 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti surat pada poin d sampai dengan poin i di atas, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa surat-surat kendaraan milik Saksi-2 dan milik Sdr. Pongki Priambodo yang mobilnya di disewa oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- j. Terhadap 1 (satu) buah Kwitanti tanda pembayaran kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa surat tanda pelunasan uang sewa kepada Saksi-2 melalui Saksi-1 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- k. Terhadap 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 warna putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang.
- l. Terhadap 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza warna silver Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang.
- m. Terhadap 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang.
- n. Terhadap 1 (satu) buah Kwitanti tanda pembayaran kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019.

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa foto-foto mobil pada poin k sampai dengan poin n di atas, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa foto mobil kendaraan milik Saksi-2 dan milik Sdr. Pongki

Hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priambodo yang mobil nya di disewa oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdr. Sayed Husen Bin Ali (Saksi-3) dan Sdr.Sayid Abdurrahman (Saksi-4) yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam BAP POM yaitu Terdakwa tidak pernah menerima uang transfer dari Saksi-3 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa kepada (Saksi-3) dan Saksi-4 Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena masalah tersebut sudah diselesaikan pada perkara yang sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah Tugas Operasi Militer di Timtim pada tahun 1987/1988, Rajawali di Timtim pada tahun 1990/1991, Pamtas di Ambalat Kaltim pada tahun 1996/1997, Satgas Dom di Aceh pada tahun 1998/1999.

Hal 36 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara pesiar menggunakan pakaian preman.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara penipuan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 07-K/PM III-12/AL/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara penipuan, berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 38-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 26 Desember 2018.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) pada tahun 2000 dalam hubungan sebagai tetangga rumah dan Saksi-1 kenal dengan Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) yang mempunyai pengelolaan rencar mobil Putra Sembodo yang telah menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada Rencar PT Rasiva milik Saksi-1 adalah jenis Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa/rencar mobil untuk digunakan keperluan transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa dirumah Terdakwa Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO

Hal 37 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masing-masing sewanya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya secara mengangsur.

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil mobil berupa Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dirumah Saksi-2 selaku pengelola Rencar Putra Sembodo kepada Terdakwa dengan peijanjian sewa bulanan yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi-2 sudah menerima uang sewanya rutin setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil lagi berupa mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Saksi-2 di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa dengan perjanjian sewa harian dengan kesepakatan tiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah menyewa selama 3 (tiga) bulan dan untuk uang sewanya Terdakwa membayar setiap 10 (sepuluh) hari.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 mengambil/menyewa mobil Toyota Avanza wama Silver Nopol L 1995 QS dirumah Saksi-2 disaksikan oleh isteri Saksi-1, dan isteri Terdakwa untuk disewakan kepada Terdakwa selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp

Hal 38 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 sudah menerima biaya sewa dari Saksi-1 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening bank BCA.

12. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan mobil yang telah disewa/rencar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
13. Bahwa benar dengan jumlah kendaraan mobil yang disewa/rencar oleh Terdakwa tersebut yang sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO,
14. Bahwa benar untuk kendaraan mobil sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L1995 QS belum Terdakwa kembalikan.
15. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 tersebut melalui GPS mobil berada didaerah Camplong Sampang Madura yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa.

Hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan Saksi-1 menyampaikan Terdakwa sudah menyewa mobil toyota Avanza sudah sejak tanggal 03 Mei 2017 dan sampai sekarang belum dikembalikan.
17. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) mobil lainnya yang sudah digadaikan oleh Terdakwa yaitu Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX melalui GPS dan menurut informasi dari Terdakwa mobil berada atau dikuasai oleh Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto.
18. Bahwa benar Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya, ketiga mobil tersebut untuk jaminan hutang Terdakwa namun saat ini mobil sudah diamankan dan berada di kantor Pomal Lantamal V.
19. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah mengadaikan mobil dan belum membayar biaya sewa/rencar mobil Toyota Caila Warnah Putih tahun 2016 terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selama 2 (dua) bulan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga kurang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
20. Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa telah melunasi kekurangan sewa mobil Toyota Calya Warnah Putih tahun 2016 kepada Saksi-1 dan kemudian diserahkan kepada saksi-2 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hidayat Efendi (saksi-1).

Hal 40 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



21. Bahwa benar semua mobil yang Terdakwa sewa tersebut semuanya sudah dikembalikan kepada Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) melalui Saksi-1 dan Saksi-1 serta Saksi-2 sudah memafkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Dalam dakwaan Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagai mana pasal 372 KUHP yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun Penasihat Hukum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.
2. Bahwa Terdakwa sudah berdinis di TNI AL kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun sejak tahun 1986 dan tahun ini tepatnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa akan memasuki usia pensiun penuh sehingga Terdakwa sangat mengharapkan adanya

Hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



suatu putusan yang seadil-adilnya terhadap tuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer.

Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa sudah mengembalikan semua mobil yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Terdakwa sudah membayar semua kerugian uang yang ditimbulkan dari sewa menyewa dari Terdakwa dengan Saksi-1 dengan membayar kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Terdakwa saat ini sedang berusaha untuk menjual yang dimilikinya untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan pihak-pihak yang pernah dirugikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berharap dari uang pensiunnya untuk menyambung hidup dimasa tuanya.
5. Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kuliah sehingga masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dari uraian-uraian tersebut di atas tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta

Hal 42 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan tetap pada Pledoinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum "
- Unsur ke-3 : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ".

Atau

Alternatif Kedua

- Unsur ke 1 : "Barang siapa"
- Unsur ke 2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Hal 43 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana dalam perkara di bawah ini.

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.
3. Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Hal 44 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.

Hal 45 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatral selaku Paptera Nomor Kep / 205 / VIII /2018 tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodiklatral Surabaya.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31

Hal 46 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut, padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan sengaja dan melawan

Hal 47 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) pada tahun 2000 dalam hubungan sebagai tetangga rumah dan Saksi-1 kenal dengan Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) yang mempunyai pengelolaan rencar mobil Putra Sembodo yang telah menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada Rencar PT Rasiva milik Saksi-1 adalah jenis Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa/rencar mobil untuk digunakan keperluan transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa dirumah Terdakwa Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO dengan masing-masing sewanya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya secara mengangsur.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil mobil berupa Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dirumah Saksi-2

Hal 48 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengelola Rencar Putra Sembodo kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa bulanan yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi-2 sudah menerima uang sewanya rutin setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil lagi berupa mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Saksi-2 di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa dengan perjanjian sewa harian dengan kesepakatan tiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah menyewa selama 3 (tiga) bulan dan untuk uang sewanya Terdakwa membayar setiap 10 (sepuluh) hari.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 mengambil/menyewa mobil Toyota Avanza wama Silver Nopol L 1995 QS dirumah Saksi-2 disaksikan oleh isteri Saksi-1, dan isteri Terdakwa untuk disewakan kepada Terdakwa selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 sudah menerima biaya sewa dari Saksi-1 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer kerekening bank BCA.
7. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan mobil yang telah disewa/rencar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun

Hal 49 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan Nopol L 1619 TO, Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.

8. Bahwa benar dengan jumlah kendaraan mobil yang disewa/rencar oleh Terdakwa tersebut yang sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO,
9. Bahwa benar untuk kendaraan mobil sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L1995 QS belum Terdakwa kembalikan.
10. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 tersebut melalui GPS mobil berada didaerah Camplong Sampang Madura yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan Saksi-1 menyampaikan Terdakwa sudah menyewa mobil toyota Avanza sudah sejak tanggal 03 Mei 2017 dan sampai sekarang belum dikembalikan.
12. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) mobil lainnya yang sudah digadaikan oleh Terdakwa yaitu Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX

Hal 50 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui GPS dan menurut informasi dari Terdakwa mobil berada atau dikuasai oleh Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

13. Bahwa benar Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga mobil tersebut untuk jaminan hutang Terdakwa namun saat ini mobil sudah diamankan dan berada di kantor Pomal Lantamal V.
14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah mengadaikan mobil dan belum membayar biaya sewa/rencar mobil Toyota Caila Warna Putih tahun 2016 terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selama 2 (dua) bulan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga kurang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
15. Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa telah melunasi kekurangan sewa mobil Toyota Caila Warna Putih tahun 2016 kepada Saksi-1 dan kemudian diserahkan kepada saksi-2 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hidayat Efendi (saksi-1).
16. Bahwa benar semua mobil yang Terdakwa sewa tersebut semuanya sudah dikembalikan kepada Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2).
17. Bahwa benar semua mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 telah digadaikan oleh orang lain tersebut tanpa ijin dari Saksi-1.

Hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya, dan dalam perkara ini mobil yang ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa merencar 3 (unit) mobil kepada Saksi-1.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) pada tahun 2000 dalam hubungan sebagai tetangga rumah dan Saksi-1 kenal dengan Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) yang mempunyai pengelolaan rencar mobil Putra Sembodo yang telah menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada Rencar PT Rasiva milik Saksi-1 adalah jenis Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa/rencar mobil untuk digunakan keperluan transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil

Hal 52 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



kepada Terdakwa dirumah Terdakwa Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO dengan masing-masing sewanya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya secara mengangsur.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil mobil berupa Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dirumah Saksi-2 selaku pengelola Rencar Putra Sembodo kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa bulanan yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi-2 sudah menerima uang sewanya rutin setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menyewa/rencar lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengambil lagi berupa mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Saksi-2 di Rungkut Menanggal Harapan H-40 Rt08 Rw.04 Surabaya untuk disewakan/rencar kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Saksi-1 dan isteri Terdakwa dengan perjanjian sewa harian dengan kesepakatan tiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah menyewa selama 3 (tiga) bulan dan untuk uang sewanya Terdakwa membayar setiap 10 (sepuluh) hari.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi-1 mengambil/menyewa mobil Toyota Avanza warna

Hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Silver Nopol L 1995 QS dirumah Saksi-2 disaksikan oleh isteri Saksi-1, dan isteri Terdakwa untuk disewakan kepada Terdakwa selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 sudah menerima biaya sewa dari Saksi-1 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer kerekening bank BCA.

7. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan mobil yang telah disewa/rencar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS.
8. Bahwa benar dengan jumlah kendaraan mobil yang disewa/rencar oleh Terdakwa tersebut yang sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO,
9. Bahwa benar untuk kendaraan mobil sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L1995 QS belum Terdakwa kembalikan.
10. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 tersebut melalui GPS mobil berada didaerah

Hal 54 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Camplong Sampang Madura yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) mobil lainnya yang sudah digadaikan oleh Terdakwa yaitu Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX melalui GPS dan menurut informasi dari Terdakwa mobil berada atau dikuasai oleh Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas mobil yang telah di gadaikan oleh Terdakwa Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang: Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa telah menyewa mobil kepada Saksi-1 sebanyak 6 (enam) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO, Toyota Calya warna putih tahun 2016

Hal 56 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 811 WA, Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX dan Toyota Avanza wama silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS. Dengan berbagai harga.

Bahwa dengan jumlah kendaraan mobil yang disewa/rencar oleh Terdakwa tersebut yang sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W1074 SJ dan Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO,

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Alit (pengelola rencar) yang memberitahukan mobil toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 tersebut melalui GPS mobil berada didaerah Camplong Sampang Madura yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti untuk ditukar dengan mobil milik Sdr. Alit yang digelapkan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya 2 (dua) mobil lainnya yang sudah digadaikan oleh Terdakwa yaitu Toyota Avanza wama hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX melalui GPS dan menurut informasi dari Terdakwa mobil berada atau dikuasai oleh Sdr. H. Gozali alamat Ngoro Mojokerto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dan Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA dirumah Sdr. Gondrong (nama lengkap tidak tahu) alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah menggadaikan mobil tanpa ijin pemiliknya dan belum membayar biaya sewa/rencar mobil Toyota Calya Warnah Putih tahun 2016 terhadap Saksi-1

Hal 57 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



dan Saksi-2 selama 2 (dua) bulan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga kurang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dengan tidak menghiraukan lagi Saksi-1 serta norma-norma yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat, sehingga walaupun Terdakwa telah mengetahui 3 (tiga) unit mobil yaitu toyota Avanza mobil toyota Avanza warna silver Nopol L 1995 QS, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX, dan Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, bukan miliknya melainkan milik Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) yang dapat dari Sdr. Ardianto Teguh Sembodo (Saksi-2) selaku pemilik yang sebenarnya, yang Terdakwa sewa dengan alasan untuk transportasi anak buah Terdakwa di PT Grap Tosanaji namun Terdakwa gadai tanpa memperhatikan etika maupun norma-norma hukum yang berlaku seperti layaknya orang yang menyewa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pemilik 3 (tiga) unit Mobil tersebut dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa membutuhkan transportasi untuk dipakai antar jemput anak buah Terdakwa di PT Grap Tosanaji.

Hal 58 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sudah mengembalikan 3 (tiga) unit mobil yang telah di sewa.
3. Terdakwa sudah membayar kekurangan uang rencar untuk mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 serta Saksi-2 sudah memaafkan.
4. Terdakwa pada bulan September 2019 sudah masuk masa pensiun penuh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga dan 8 (delapan) Wajib TNI.
3. Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (kali) dalam perkara penggelapan dan perkaranya sudah diputus oleh pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 38-K/PM III-12/AL/IV/2018 tanggal 9 April 2018 dengan pidana penjara

Hal 59 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



selama 7 (tujuh) bulan, dan perkara penggelapan yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 38-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 26 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan

Hal 60 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa menyewa mobil kepada PT Resiva milik Saksi-2 melalui Saksi-1 yang digunakan keperluan transportasi anggota Terdakwa di PT Grab Tosanaji yang bergerak dibidang security sampai sebanyak 6 (enam) Unit mobil yang terdiri dari Daihatsu Xenia tahun 2016 dengan Nopol W1092 SC, Toyota Avanza tahun 2016 dengan Nopol W 1074 SJ, Suzuki Ertiga tahun 2017 dengan Nopol L 1619 TO sudah dikembalikan sedangkan Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol L 1995 QS telah digadaikan kepada Sdr. Sayed Husein bin Ali (Saksi-3) dengan alamat Daerah Camplong Sampang Madura sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan digadaikan kepada Sdr. Gozali yang alamat Daerah Moro Mojokerto Toyota Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol L 1324 AX sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), dan Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA, yang disewakan kepada

Hal 61 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Sdr. Gondrong (bukan nama lengkap) dengan alamat Jl. Made Sambikerep Surabaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). namun yang 3 (tiga) unit kendaraan tersebut juga sudah dikembalikan kepada PT Resiva milik Saksi-2.

- b. Bahwa Terdakwa sudah membayar kekurangan sewa Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA selama 2 (dua) bulan kepada PT. Resiva milik Saksi-2 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- c. Bahwa perkara Terdakwa yang sudah diputus sebelumnya merupakan satu rangkaian dengan perkara yang sekarang ini.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dandenmako Kodiklatal Nomor Sket/630/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, menyatakan bahwa Sutari Serma Marinir NRP 64521, anggota DPB Denmako Kodiklatal menyatakan yang bersangkutan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dan Saksi-1 serta Saksi-2 sudah memaafkan.
- e. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila

Hal 62 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil sebanyak 6 (enam) unit sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijaksana serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa ditahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut perlu ditahan ataukah tidak, sebagai berikut :

Bahwa pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan menyebutkan "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Ketentuan atau alasan yang penahanan yang dimaksud dalam pasal 79 Undang-Undang 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

Hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihadapkan dengan sikap serta perilaku Terdakwa dipersidangan yang selalu kooperatif menjalani sidang dan dengan jiwa satria memberi keterangan yang jujur dipersidangan dan siap mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak cukup alasan Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa. Dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa yaitu:

1. Berupa Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu)

Hal 64 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr. Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok E-6/7 Rw.09/03 Kel. Medokan Semampir Surabaya.

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 Rt.08 Rw.04 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas nama Sdr. Pongky Priambodo alamat Semarang No. 128 Rt.04 Rw.05 Kel Bubutan Kec. Bubutan Surabaya.

Bahwa barang bukti berupa mobil pada poin a sampai dengan poin c adalah merupakan mobil milik Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2) yang di sewa oleh Terdakwa melalui Sdr. Hidayat Efendi (Saksi-1) dan telah diuraikan sebelumnya maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. Ardian Teguh Sembodo (Saksi-2).

2. Berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdr. Titis Ciptaningtyas.

Hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabayamobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- d. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- e. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G wama silver tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman.
- g. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 wama putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang.
- h. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang.
- i. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 wama hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang.
- j. 1 (satu) buah Kwitanti tanda pembayaran kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019.

Hal 66 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sutari, Sersan Mayor Mar NRP 64521; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang dan surat yaitu :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya wama putih tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr. Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok E-6/7 Rw.09/03 Kel. Medokan Semampir Surabaya.
 - b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 Rt.08 Rw.04 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya.
 - c) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas nama Sdr. Pongky Priambodo alamat Semarang No. 128 Rt.04 Rw.05 Kel Bubutan Kec. Bubutan Surabaya.

Hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Andrian Arianto Pribadi (Saksi-2).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza wama hitam metalik tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi.
- b) 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabayamobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- d) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo.
- e) 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G wama silver tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman.
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 wama putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang.
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza wama silver Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang.
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 wama hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang.

Hal 68 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) buah Kwitanti tanda pembayaran kekurangan uang rencar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Pebruari 2019, didalam musyawarah majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 512125, Penasihat Hukum Gito Anang Sukowidi, S.H. Serma Mus NRP 98884 Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972.

Hakim Anggota I,

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H.,M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H.,M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hakim Anggota II,

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11020000960372.

Hal 69 dari 69 hal Putusan Nomor 215-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)